



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	M. ZABAL AKBAR PERKASA bin HERWIN SUSANTO
Tempat Lahir	:	Tangerang
Umur/Tgl.Lahir	:	21 Tahun / 15 September 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jl. samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Tub, tertanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida**ir selama **3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket nerkotika gol I jenis ganja terbungkus kertas putih buku tulis.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5i dengan nomor Emei1. 866515043720259.Emei 2. 866515043720259.
- Dirampas untuk dimusnakan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan hukuman yang seringang-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto bersama-sama dengan saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto sedang berada di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III tidak berapa lama kemudian datang saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa, dirumahnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjualkan ganja milik terdakwa dengan mengatakan "mau dak megang barang ko (ganja)" dijawab oleh saksi " megang cak mano" kemudian dijawab oleh terdakwa "minta tolong jualkan karena aku lagi sakit" lalu saksi setuju untuk menjualkannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah terdakwa menuju Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat Jalan PNPM.

Bahwa setibanya di jalan PNPM, terdakwa langsung mengambil ganja yang disimpannya sebanyak 6 (enam) paket, kemudian dibagi 5 (lima) paket di berikan kepada saksi untuk di jualkan sedangkan 1 (satu) paket mereka pakai secara bersama-sama.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sebelumnya memperoleh ganja tersebut dari sdr. Ucok/Dimas di Desa Talang leak dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi masing-masing pulang kerumahnya, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wib di saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang petugas Kepolisian Polres lebong melakukan penangkapan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lebong untuk di peroses secara hukum.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.06.05.201.K tanggal 05 Juli 201 yang tandatangani MUKLISAH, S.Si, Apt Koordinator Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009). *Barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian sampel.*

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc. Muara Aman No.32/10705.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dengan seberat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Zabul Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto bersama-sama dengan saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto sedang berada di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III tidak berapa lama kemudian datang saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa, dirumahnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjualkan ganja milik terdakwa dengan mengatakan “mau dak megang barang ko (ganja)” dijawab oleh saksi “ megang cak mano” kemudian dijawab oleh terdakwa “minta tolong jualkan karena aku lagi sakit” lalu saksi setuju untuk menjualkannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah terdakwa menuju Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat Jalan PNPM.

Bahwa setibanya di jalan PNPM, terdakwa langsung mengambil ganja yang disimpannya sebanyak 6 (enam) paket, kemudian dibagi 5 (lima) paket di berikan kepada saksi untuk di jualkan sedangkan 1 (satu) paket mereka pakai secara bersama-sama.

Bahwa benar terdakwa sebelumnya memperoleh ganja tersebut dari sdr. Ucok/Dimas di Desa Talang leak dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi masing-masing pulang kerumahnya, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wib di saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang petugas Kepolisian Polres lebong melakukan penangkapan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lebong untuk di peroses secara hukum.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.06.05.201.K tanggal 05 Juli 201 yang tandatangani MUKLISAH, S.Si, Apt Koordinator Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009). *Barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian sampel.*
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Upc. Muara Aman No.32/10705.00/2021 tanggal 02 Juli 2021 bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dengan seberat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan PNPM Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa Bin Herwin Susanto sedang berada di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III tidak berapa lama kemudian datang saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi pergi dari rumah terdakwa menuju Jalan PNPM di Desa Ujung Tanjung III yang tidak jauh jaraknya dari rumah terdakwa M. Zabal Akbar Perkasa untuk mengambil paket ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di dekat Jalan PNPM.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di Jalan PNPM, terdakwa langsung mengambil ganja yang disimpannya, kemudian ganja tersebut dilinting dengan cara daun ganja campur dengan tembakau rokok lalu di gulung dengan kertas seperti kebiasaan orang melinting rokok, setelah selesai melinting, kemudian terdakwa bakar ujungnya dan kemudian dihisap pangkalnya secara bergantian dengan saksi Rizwan Alvandi Bin Taher (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah selesai memakai ganja keduanya pergi pulang kerumah masing-masing.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. M. Zabal Akbar Nomor : BAP/006/RSUD/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lebong dan di tandatangani oleh dr. Melya Sumarni dengan hasil Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGNES DIEGO PRIMA bin H. A. GOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari Saksi Rizwan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 di rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizwan pada hari yang sama jam 23.30 WIB di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong sakti Kabupaten Lebong di depan rumah Saksi Rizwan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Rizwan dilakukan berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Polres Lebong setelah dilakukan penangkapan terhadap lima orang yaitu saudara Prangga, saudara Feldi, saudara Erik, saudara Genta dan saudara Feri yang memberikan keterangan bahwa mereka mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Saksi Rizwan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Polres lainnya langsung mendatangi rumah Saksi Rizwan di Desa Ujung Tanjung I, sesampainya di rumah Saksi Rizwan, Saksi melihat Rizwan sedang berdiri di pinggir jalan raya di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong melakukan penggeledahan badan terhadap Rizwan dan Saksi melihat Saksi Rizwan membuang bungkus kecil ke jalan raya yang tidak jauh dari tempat Saksi Rizwan berdiri, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi bungkus tersebut adalah Narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi Rizwan ditangkap;
- Bahwa saat itu Saksi Rizwan menerangkan bahwa sebelumnya, Terdakwa ada meminta Saksi Rizwan untuk menjualkan 6 (enam) paket ganja milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Rizwan tersebut, selanjutnya Saksi bersama Anggot Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong dan juga Saksi Rizwan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan pada Saksi Rizwan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa yang menyuruh Saksi Rizwan untuk membantu menjualkannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong;

Terhadap keterangan Saksi Agnes, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOKO HARYONO SIREGAR bin SEKIRMAN FATTAH YASIN SIREGAR (almarhum) yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah anggota Polres lebong yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa seorang diri;
- Saksi menerangkan bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki ganja yang dititipkan kepada Saksi Rizwan untuk dijualkan;
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Rizwan, kemudian dilakukan pengembangan dan saat itu juga diperoleh informasi bahwa ganja tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa ganja yang dimiliki Saksi Rizwan adalah milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelumnya ada 6 (enam) paket kecil ganja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizwan untuk dijualkan ke orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari membeli dengan saudara Ucok warga Desa Talang Leak;
- Saksi menerangkan bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti satu paket ganja dan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Joko yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIZWAN ALVANDI alias IWAN bin TAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena menjual narkoba jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat ganja dari Terdakwa saat Saksi menjenguk Terdakwa yang sedang sakit hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta Saksi untuk menjualkan ganja miliknya dikarenakan Terdakwa sedang sakit;
 - Bahwa Saksi kasihan kepada Terdakwa sehingga Saksi menyanggupi untuk menolongnya menjualkan ganja tersebut;
 - Bahwa ganja yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sejumlah 5 (lima) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan imbalan kepada Saksi atas penjualan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada menentukan harga jual dari ganja tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
 - Bahwa kemudian Saksi ada menjual ganja tersebut kepada saudara Erik;
 - Bahwa Saksi tidak ada menawarkan ganja tersebut kepada saudara Erik, tetapi sebelumnya saudara Erik telah menghubungi Saksi lebih dahulu melalui pesan *chat*;
 - Bahwa saudara Erik ada membeli ganja kepada Saksi dua kali;
 - Bahwa saudara Erik pertama kali membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana satu paket tersebut merupakan gabungan dari dua paket ganja yang Saksi terima dari Terdakwa agar irit tempat kemasan;
 - Bahwa selanjutnya untuk pembelian kedua, saudara Erik membeli 2 (dua) paket ganja kepada Saksi dengan harga per paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah menjual 4 (empat) dari 5 (lima) paket ganja yang diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi belum ada memberikan ataupun melaporkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut rencananya akan Saksi berikan kepada Terdakwa, tetapi hilang karena terjatuh dari kantong celana Saksi saat Saksi akan membeli pulsa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Rizwan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibaca di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/006/RSUD/MII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melya Sumarni, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan urine atas nama M. Zabal Akbar Prakasa, ditemukan kandungan Zat golongan Marjuna (THC) dan BZD dengan hasil positif (+);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman tanggal 2 Juli 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang sebagai berikut:
Nama barang: 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja;
Hasil penimbangan: Berat Kotor 2,66 gram, Berat Bersih 1,64 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.06.05.201.K tanggal 5 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sebagai Terdakwa karena terlibat perkara narkotika
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada membeli ganja dari saudara Ucok seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket untuk dikonsumsi sendiri dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 6 (enam) paket ganja tersebut, Terdakwa ada mengonsumsi 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa sakit dan Saksi Rizwan ada datang menjenguk ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket ganja kepada Saksi Rizwan dan meminta Saksi Rizwan untuk menjualkan ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menentukan berapa harga jual dari 5 (lima) paket ganja yang akan dijual oleh Saksi Rizwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memberikan dan menawarkan ganja tersebut kepada Saksi Rizwan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), bukti Surat dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan dari hasil pengembangan Saksi Rizwan yang sebelumnya juga telah ditangkap pada hari yang sama jam 23.30 WIB karena menjual ganja kepada saudara Erik sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang Saksi Rizwan jual adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli ganja dari saudara Ucok seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket untuk dikonsumsi sendiri dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari 6 (enam) paket ganja tersebut, Terdakwa ada mengonsumsi 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB, Saksi Rizwan ada berkunjung ke rumah Terdakwa di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta kepada Saksi Rizwan untuk menjualkan 5 (lima) paket yang diduga ganja milik dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Saksi Rizwan menyetujui dan menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) paket yang diduga ganja tersebut, lalu Saksi Rizwan membawa paket yang diduga ganja tersebut untuk dijual;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sebelum Saksi Rizwan ditangkap, Saksi Rizwan ada menjual ganja kepada saudara Erik sebanyak dua kali, pertama membeli 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Rizwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang Saksi Rizwan jual dan serahkan kepada saudara Erik merupakan penggabungan 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja yang diterimanya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian, saudara Erik ada menemui kembali Saksi Rizwan untuk membeli 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari 5 (lima) paket ganja yang Saksi Rizwan terima dari Terdakwa, Saksi Rizwan berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dengan hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 23.30 WIB, Saksi Rizwan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong di depan rumah Saksi Rizwan;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja karena pada saat penangkapan tersebut, Saksi Rizwan ada membuang ganja tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga ganja, telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 tanggal 2 Juli 2021, menerangkan hasil penimbangan sebagai berikut:
Berat Kotor 2,66 gram, Berat Bersih 1,64 gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai POM Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.06.05.201.K tanggal 5 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, menerangkan hasil pengujian sebagai berikut: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan atau menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **M. Zabal Akbar Perkasa bin Herwin Susanto** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik dalam unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berarti penggunaan narkotika golongan I dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM atau penyaluran narkotika golongan I dilakukan bukan oleh pedagang besar farmasi tertentu serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan yang dimaksud dengan **dijual** adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **menjual** adalah beralihnya barang dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran uang / barang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar uang (membayar), **menerima** adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung, sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mengesahkan membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb), meluluskan atau mengabulkan permintaan, **perantara** adalah menjadi makelar / calo dalam jual - beli, **jual - beli** adalah beralihnya sesuatu barang dari pemiliknya kepada orang lain melalui penukaran dengan uang, **menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); berbelanja; membeli - beli dan yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan, menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa ada menyerahkan 5 (lima) paket yang diduga ganja kepada Saksi Rizwan di rumah Terdakwa saat Saksi Rizwan datang menjenguk Terdakwa yang sedang sakit, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rizwan untuk mengambil ganja tersebut guna dijual kepada orang lain dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian Saksi Rizwan menyetujui dan menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut lalu membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Saksi Rizwan ada menjual ganja kepada saudara Erik sebanyak dua kali, pertama membeli 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Rizwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket ganja yang dijual dan diserahkan kepada saudara Erik merupakan penggabungan 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja yang diterimanya dari Terdakwa, kemudian, saudara Erik ada menemui kembali Saksi Rizwan untuk membeli 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga dari 5 (lima) paket ganja yang Saksi Rizwan terima dari Terdakwa, Saksi Rizwan berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dengan hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu jam 23.30 WIB, Saksi Rizwan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Lebong dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga ganja;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut yang ditemukan saat penangkapan Saksi Rizwan kemudian ditimbang di Kantor Pegadaian Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/10705.00/2021 tanggal 2 Juli 2021, menerangkan bahwa paket tersebut memiliki berat kotor 2,66 gram, berat bersih 1,64 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga ganja tersebut juga telah diuji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu nomor 8 (delapan) termuat bahwa tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual ataupun menjual narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat diberikan izin berdasarkan undang-undang untuk menyalurkan narkotika golongan I jenis ganja, serta tujuan Terdakwa menawarkan narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ada menawarkan 5 (lima) paket ganja kepada Saksi Rizwan secara melawan hukum untuk dijual kepada orang lain karena Terdakwa ada menawarkan paket ganja tersebut kepada Saksi Rizwan guna dijual kepada orang lain dan Saksi Rizwan menyanggupi untuk menjual paket ganja tersebut, yang mana hal itu berhasil Saksi Rizwan lakukan karena Saksi Rizwan telah menjual 4 (empat) dari 5 (lima) paket ganja tersebut kepada saudara Erik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika":

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum juga dirumuskan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai percobaan atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa sub unsur di dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam dakwaan Penuntut Umum hanya memuat kaidah hukum yang menegaskan status, peran, atau kedudukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pokok sebagaimana telah dijabarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jam 16.00 WIB, Saksi Rizwan ada berkunjung ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sakit, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rizwan untuk menjualkan ganja miliknya sejumlah 5 (lima) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, bahwa Saksi Rizwan menyetujui dan menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, lalu 5 (lima) paket ganja tersebut dibawa Saksi Rizwan untuk dijual, kemudian Saksi Rizwan berhasil menjual kepada saudara Erik dua kali pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, pertama Saksi Rizwan menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) paket tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja yang Saksi Rizwan terima dari Terdakwa, lalu yang kedua Saksi Rizwan menjual ganja kembali kepada saudara Erik sejumlah 2 (dua) paket ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya tentang unsur “Setiap orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” yang sudah terpenuhi, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat permufakatan yang disepakati oleh dua orang yaitu Saksi Rizwan dan Terdakwa yaitu kesepakatan agar Saksi Rizwan menjual 5 (lima) paket ganja milik Terdakwa kepada orang lain dalam hal ini telah terjual kepada saudara Erik sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua atau ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang secara pokok berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang paling ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dan tetap berpandangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar barang bukti dimusnahkan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan baik berdasarkan suatu penyitaan yang sah terhadap suatu barang bukti dalam perkara ini ataupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ini, oleh karenanya tidak ada hal yang harus Majelis Hakim pertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zabai Akbar Perkasa bin Herwin Susanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22